



P U T U S A N

Nomor 101 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MARYAM binti ABDUL HAMID;**
Tempat lahir : Sukabumi (OKU Timur, Sumatera Selatan);
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/10 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lekis Rejo Blok J RT. 005/RW. 003
Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada di dalam tahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 12 April 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juni 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke 1 sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke 2 sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan 18 Oktober 2015;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 26/2016/S.11.TAH/PP/2016/MA tanggal 20 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 27/2016/S.11.TAH/PP/2016/MA, tanggal 20 Januari 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 terhitung sejak tanggal 9 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MARYAM Binti ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari 2015 bertempat di Desa Lekis Rejo Blok J Rt.005 Rw.003 Kec. Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu terhadap korban Sdr. BAMBANG SAPUTRA Bin SARUSIN, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2015 namun Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. Rudi Hartono Als Rudi Bin Ahmad (belum tertangkap) diruang dapur rumah Terdakwa, kemudian setelah melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengobrol diruang dapur dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “Kau cerai bae samo laki kau (kau cerai saja sama suami kamu)” dan dijawab oleh Terdakwa “aku dak galak cerai (aku tidak mau cerai)” dan dijawab kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “iyo, sudah racuni bae (iya, sudah racuni **saja**)” lalu dijawab oleh Terdakwa “aku dak tega ngeracuninyo (aku tidak tega meracuninya)” yang kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kalu kau dak tega biar aku bae yang bunuhnyo (kalau kamu tidak tega biar aku **saja** yang bunuhnya)”

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya dua minggu sebelum terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) serta saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah), Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan berkata “aku belum tenang hidup aku, kalau kau masih samo laki kau (aku belum tenang hidup aku, kalau kamu masih sama suami kamu)” dan kemudian di jawab oleh Terdakwa “sabar, jangan buru-buru”
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) di dalam lokasi Pabrik PTPN VII Baja di Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) memberikan obat tidur kepada Terdakwa sambil berkata “ini ado titipan obat dari Rudi” dan Sdr. Rudi hartono berpesan, “obat ini kau tumbuk halus cak duo apo tigo ikok campurkan keminuman Bambang, nak jelasnyo kau tanyo bae samo Rudi (obat ini kamu tumbuk halus sebanyak dua atau tiga buah campurkan keminuman Bambang, mau jelasnya kamu tanya saja sama Rudi)”
- Selanjutnya ketika sore hari Terdakwa kembali mendatangi saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) di dalam Pabrik PTPN VII Baja Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan Terdakwa berkata kepada saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) “cak mano Apri aku takut (bagaimana April aku takut)” dan dijawab oleh saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) “kageklah itu urusannyo (nantilah itu urusannya)”
- sesampainya di rumah Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “sudah dijenjukan apo belum obatnyo dari Apri? (sudah dikasihkan apa belum obatnya dari Apri?)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “sudah” kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berkata “simpen yang bener jangan sampe ketahuan oleh laki kau (simpan yang benar jangan sampai ketahuan oleh suami kamu)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamarnya
- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) di rumah makan yang berada di Pasar Gotong Royong Baturaden Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “sudah kau simpen obatnyo? (sudah kamu simpan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatnya?)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “sudah” lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berkata lagi kepada Terdakwa “kalu tetangga kau dak katek, enjuk tau aku, kalu kau nak enjuk obat itu tumbuk dulu yang halus cak tigo ikok (kalau tetangga kamu gak ada, kamu kasih tau aku, kalau kamu mau memberikan obat itu tumbuk dulu yang halus sebanyak tiga buah)” yang mana dijawab oleh Terdakwa “iya”

- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) di Desa Lubuk Banjar batumarta Unit IV Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan pada saat itu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berpamitan akan pergi ke Martapura, kemudian pada pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “sudah balek apo belum (sudah pulang atau belum)” yang kemudian dijawab “sudah” lalu Terdakwa mengirim SMS kembali kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “tetangga aku dak katek dirumahnyo (tetangga aku tidak ada dirumahnya)” kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kito rencanakan bunuhnyo malam ini bae (kita rencanakan bunuhnya malam ini saja)” kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “sudah kito rencanakan malam ini (sudah kita rencanakan malam ini)” dan dijawab oleh Terdakwa “iya” lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan “kau dak usah begawe (kamu tidak usah bekerja)” yang mana dijawab oleh Terdakwa “aku begawe dulu kagek aku balek (aku bekerja dulu nanti aku pulang)” kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kalu balek begawe enjuk tau aku (kalau pulang bekerja kasih tahu aku)” yang dijawab oleh Terdakwa “iya”
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menumbuk obat tidur yang diberikan oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) melalui saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas terpisah), kemudian Terdakwa menumbuk dengan menggunakan batu bulat didapur Terdakwa dan setelah halus kemudian Terdakwa mencampur obat tidur tersebut kedalam sayuran dan minuman kopi yang Terdakwa siapkan untuk korban Sdr. Bambang Saputra lalu Terdakwa sajikan diruang tamu yang kemudian dimakan oleh korban Sdr. Bambang Saputra, lalu pada pukul 19.10 WIB sehabis korban Sdr. Bambang Saputra makan kemudian Sdr. Bambang Saputra berpamitan untuk main kerumah temannya dan Terdakwa berpura-pura tidur didalam kamar.

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada korban Sdr. Bambang Saputra yang berisi “bapak baleklah, aku nak begawe, Jaki dewekan di rumah (bapak pulanglah, aku mau bekerja, Jaki sendirian di rumah)” lalu ketika pukul 21.00 WIB Terdakwa berpapasan dengan korban Sdr. Bambang Saputra di depan pintu rumah Terdakwa ketika Terdakwa hendak berangkat bekerja, ketika di dalam perjalanan Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) yang berisi “dek, kau begawe apo idak (dek, kamu bekerja atau tidak)” yang dijawab oleh Terdakwa “iyo begawe (iya, bekerja)”.
- Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Terdakwa meminta izin pulang kepada Sdr. Purwadi selaku mandor Terdakwa dengan alasan sakit, lalu ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Rudi Hartono yang mengatakan “jadi balek dek? (jadi pulang dek)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan “kagek pacak-pacaklah kau, bukakan pintu dapur, kalau laki kau sudah tedok sms aku (nanti bisa-bisalah kamu, bukakan pintu dapur, kalau suami kamu tidur sms aku)” kemudian dijawab Terdakwa “iya” setelah sesampainya di rumah, korban Sdr. Bambang Saputra yang membukakan pintu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar untuk berganti pakaian dan langsung berpura-pura tidur.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima pesan SMS dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) yang isinya “bos kau lah tidok apo belum? (suami kamu sudah tidur atau belum?)” yang kemudian dijawab Terdakwa “belum” dan dibalas kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kau enjuk dak obat itu? (kamu kasih tidak obat itu?)” dijawab oleh Terdakwa “sudah ku enjuk tigo ikok tapi dio belum tidok (sudah aku kasih tiga buah tapi dia belum tidur)”
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB korban Sdr. Bambang Saputra masuk kedalam kamar lalu tidur berdampingan dengan Terdakwa, lalu setelah korban Sdr. Bambang Saputra tertidur Terdakwa bangun dari tempat tidur lalu pergi ke dapur dan langsung menelpon Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan mengatakan “laki aku sudah tedaok tapi kagek bae tunggu jam satuan, uwong balek dari begawe (suami aku sudah tidur tapi nanti saja tunggu jam satuan, orang pulang dari bekerja)” dan dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono “iya”
- Selanjutnya Terdakwa membukakan pintu dapur dan pergi membuang air kecil dibelakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan melakukan panggilan singkat (misscall) kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “uwong begawe sudah balek galo, lajulah (orang bekerja sudah pulang semua, ayolah)” dan kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “iyo”

- Selanjutnya tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kau samo siapa? (kamu dengan siapa)” sambil Terdakwa memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega milik korban Sdr. Bambang Saputra kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan kemudian Sdr. Rudi Hartono menjawab “beduo bae dengan Apri (berdua saja dengan Apri)”
- Selanjutnya Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) yang menunggu di belakang rumah Terdakwa
- Setelah itu Terdakwa kemudian kembali masuk kedalam kamar dan berpura-pura tidur, tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk kedalam kamar dengan menggunakan penutup muka (sebo) dan langsung mengambil posisi dengan cara menduduki korban Sdr. Bambang Saputra dan menikamkan parang ke leher korban Sdr. Bambang Saputra kemudian anak Terdakwa yang bernama Sdr. Jaki terbangun dan berteriak “**bapak..bapak...**” lalu Terdakwa langsung menggendong anak Terdakwa dan membawa anak Terdakwa keluar kamar dan pergi menuju ke belakang rumah lalu bersembunyi di samping rumah Terdakwa
- Selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan Terdakwa melihat korban Sdr. Bambang saputra sudah berada di lantai dekat tempat tidur dengan posisi terlungkup berlumuran darah, tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono menelpon Terdakwa dan berkata “lah mati belum laki kau (sudah mati belum suami kamu)” lalu dijawab oleh Terdakwa “sudah, apo aku teriak minta tolong? (sudah, apa aku teriak minta tolong?)” dan dijawab kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “jangan, nak cari mati apo kau (jangan, mau cari mati apa kamu)”
- Setelah Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengetahui korban Sdr. Bambang Saputra telah meninggal dunia dari Terdakwa tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk kembali kedalam rumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan merusak pintu belakang rumah

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan parang yang Sdr. Rudi Hartono bawa, lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “kau pergilah kagek aku potong jugo (kamu pergilah, nanti aku potong juga)” kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa yang Terdakwa gendong pergi melalui pintu depan rumah Terdakwa dan berdiri di teras rumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) keluar membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega milik korban Bambang Saputra, setelah itu Terdakwa kembali bersembunyi di belakang rumah Terdakwa dan tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa kembali untuk menanyakan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut

- Selanjutnya setelah Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Siti Maryam Binti Tukod dengan menggendong anak Terdakwa bernama Sdr. Jaki dan kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah saksi Siti Maryam Binti Tukod, lalu saksi Umar Hadi dan saksi Siti Maryam membukakan pintu dan melihat Terdakwa menggendong anaknya Sdr. Jaki sambil berkata “tolong jingoki dulu Bambang uyy, dio lah terkapar, rumah kami kemasuan uwong (tolong liat di Bambang itu, dia sudah terkapar, rumah kami kemasukan orang)”
- Selanjutnya setelah mendengar Terdakwa berkata tersebut saksi Saksi Umar melapor kepada satpam di PTPN VII sedangkan saksi Siti Maryam membangunkan tetangga disekitar rumah Terdakwa dan segera menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa saksi Siti Maryam dan Saksi Umar Hadi melihat korban Sdr. Bambang Saputra telah meninggal dengan posisi telungkup di lantai kamar tidurnya dan bersimbah darah dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa baju.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batumarta II Nomor : 440/013/XIV/1.1/16.001.10/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Shendy.F.S dokter pada Puskesmas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum: Korban meninggal dunia
2. Keadaan khusus :
 - Luka robek pada bahu kiri depan dengan panjang \pm 6 cm
 - Luka robek lebar pada bahu kiri belakang panjang \pm 7 cm
 - Luka robek pada leher, tenggorokan hampir putus dengan panjang \pm 6 cm

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARYAM Binti ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Februari 2015 bertempat di Desa Lekis Rejo Blok J Rt.005 Rw.003 Kec. Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu terhadap korban Sdr. BAMBANG SAPUTRA Bin SARUSIN, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2015 namun Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. Rudi Hartono Als Rudi Bin Ahmad (belum tertangkap) diruang dapur rumah Terdakwa, kemudian setelah melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengobrol diruang dapur dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “Kau cerai bae samo laki kau (kau cerai saja sama suami kamu)” dan dijawab oleh Terdakwa “aku dak galak cerai (aku tidak mau cerai)” dan dijawab kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “iyo, sudah racuni bae (iya, sudah racuni saja)” lalu dijawab oleh Terdakwa “aku dak tega ngeracuninyo (aku tidak tega meracuninya)” yang kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kalu kau dak tega biar aku bae yang bunuhnyo (kalau kamu tidak tega biar aku saja yang bunuhnyo)”
- selanjutnya dua minggu sebelum terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) serta saksi Dwi ApriansyahAls Apri (berkas perkara terpisah), Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan berkata “aku belum tenang hidup aku, kalu kau masih samo laki kau (aku belum tenang hidup aku, kalau kamu masih sama suami kamu)” dan kemudian di jawab oleh Terdakwa “sabar, jangan buru-buru”

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) di dalam lokasi Pabrik PTPN VII Baja di Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) memberikan obat tidur kepada Terdakwa sambil berkata “ini ado titipan obat dari Rudi” dan Sdr. Rudi Hartono berpesan, “obat ini kau tumbuk halus cak duo apo tigo ikok campurkan keminuman Bambang, nak jelasnyo kau tanyo bae samo Rudi (obat ini kamu tumbuk halus sebanyak dua atau tiga buah campurkan keminuman Bambang, mau jelas nya kamu tanya saja sama Rudi)”
- Selanjutnya ketika sore hari Terdakwa kembali mendatangi saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) di dalam Pabrik PTPN VII Baja Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan Terdakwa berkata kepada saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) “cak mano Apri aku takut (bagaimana April aku takut)” dan dijawab oleh saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) “kageklah itu urusannyo (nantilah itu urusannya)”
- sesampainya di rumah Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “sudah dijenjukan apo belum obatnyo dari Apri? (sudah dikasihkan apa belum obatnya dari Apri?)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “sudah” kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berkata “simpen yang bener jangan sampe ketahuan oleh laki kau (simpan yang benar jangan sampai ketahuan oleh suami kamu)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamar nya
- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) di rumah makan yang berada di Pasar Gotong Royong Baturaden Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “sudah kau simpen obatnyo? (sudah kamu simpan obatnya?)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “sudah” lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berkata lagi kepada Terdakwa “kalu tetangga kau dak katek, enjuk tau aku, kalu kau nak enjuk obat itu tumbuk dulu yang halus cak tigo ikok (kalau tetangga kamu gak ada, kamu kasih tau aku, kalau kamu mau memberikan obat itu tumbuk dulu yang halus sebanyak tiga buah)” yang mana dijawab oleh Terdakwa “iya”

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) di Desa Lubuk Banjar Batumarta Unit IV Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan pada saat itu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berpamitan akan pergi ke Martapura, kemudian pada pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) "sudah balek apo belum (sudah pulang atau belum)" yang kemudian dijawab "sudah" lalu Terdakwa mengirim SMS kembali kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) "tetangga aku dak katek dirumahnya (tetangga aku tidak ada dirumahnya)" kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) "kito rencanakan bunuhnya malam ini bae (kita rencanakan bunuhnya malam ini saja)" kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "sudah kito rencanakan malam ini (sudah kita rencanakan malam ini)" dan dijawab oleh Terdakwa "iya" lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan "kau dak usah begawe (kamu tidak usah bekerja)" yang mana dijawab oleh Terdakwa "aku begawe dulu kagek aku balek (aku bekerja dulu nanti aku pulang)" kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) "kalu balek begawe enjuk tau aku (kalau pulang bekerja kasih tahu aku)" yang dijawab oleh Terdakwa "iya"
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menumbuk obat tidur yang diberikan oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) melalui saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas terpisah), kemudian Terdakwa menumbuk dengan menggunakan batu bulat didapur Terdakwa dan setelah halus kemudian Terdakwa mencampur obat tidur tersebut ke dalam sayuran dan minuman kopi yang Terdakwa siapkan untuk korban Sdr. Bambang Saputra lalu Terdakwa sajikan diruang tamu yang kemudian dimakan oleh korban Sdr. Bambang Saputra, lalu pada pukul 19.10 WIB sehabis korban Sdr. Bambang Saputra makan kemudian Sdr. Bambang Saputra berpamitan untuk main kerumah temannya dan Terdakwa berpura-pura tidur didalam kamar.
- Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada korban Sdr. Bambang Saputra yang berisi "bapak baleklah, aku nak begawe, Jaki dewekan di rumah (bapak pulanglah, aku mau bekerja, Jaki sendirian di rumah)" lalu ketika pukul 21.00 WIB Terdakwa berpapasan dengan korban Sdr. Bambang Saputra di depan pintu rumah Terdakwa ketika Terdakwa hendak berangkat bekerja, ketika di dalam perjalanan Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) yang berisi

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dek, kau begawe apo idak (dek, kamu bekerja atau tidak)” yang dijawab oleh Terdakwa “iyo begawe (iya, bekerja)”.

- Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Terdakwa meminta izin pulang kepada Sdr. Purwadi selaku mandor Terdakwa dengan alasan sakit, lalu ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Rudi Hartono yang mengatakan “jadi balek dek? (jadi pulang dek)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan “kagek pacak-pacaklah kau, bukakan pintu dapur, kalau laki kau sudah tedok sms aku (nanti bisa-bisalah kamu, bukakan pintu dapur, kalau suami kamu tidur sms aku)” kemudian dijawab Terdakwa “iya” setelah sesampainya di rumah, korban Sdr. Bambang Saputra yang membukakan pintu kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar untuk berganti pakaian dan langsung berpura-pura tidur.
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima pesan SMS dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) yang isinya “bos kau lah tidok apo belum? (suami kamu sudah tidur atau belum?)” yang kemudian dijawab Terdakwa “belum” dan dibalas kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kau enjuk dak obat itu? (kamu kasih tidak obat itu?)” dijawab oleh Terdakwa “sudah ku enjuk tigo ikok tapi dio belum tidok (sudah aku kasih tiga buah tapi dia belum tidur)”
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB korban Sdr. Bambang Saputra masuk ke dalam kamar lalu tidur berdampingan dengan Terdakwa, lalu setelah korban Sdr. Bambang Saputra tertidur Terdakwa bangun dari tempat tidur lalu pergi ke dapur dan langsung menelpon Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan mengatakan “laki aku sudah tedaok tapi kagek bae tunggu jam satuan, uwong balek dari begawe (suami aku sudah tidur tapi nanti saja tunggu jam satuan, orang pulang dari bekerja)” dan dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono “iya”
- Selanjutnya Terdakwa membukakan pintu dapur dan pergi membuang air kecil di belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kembali ke dalam rumah dan melakukan panggilan singkat (misscall) kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “uwong begawe sudah balek galo, lajulah (orang bekerja sudah pulang semua, ayolah)” dan kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “iyo”

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk kedalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kau samo siapa? (kamu dengan siapa)” sambil Terdakwa memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega milik korban Sdr. Bambang Saputra kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan kemudian Sdr. Rudi Hartono menjawab “beduo bae dengan Apri (berdua saja dengan Apri)”
- Selanjutnya Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) yang menunggu di belakang rumah Terdakwa
- Setelah itu Terdakwa kemudian kembali masuk kedalam kamar dan berpura-pura tidur, tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk ke dalam kamar dengan menggunakan penutup muka (sebo) dan langsung mengambil posisi dengan cara menduduki korban Sdr. Bambang Saputra dan menikamkan parang ke leher korban Sdr. Bambang Saputra kemudian anak Terdakwa yang bernama Sdr. Jaki terbangun dan berteriak “bapak..bapak...” lalu Terdakwa langsung menggendong anak Terdakwa dan me bawa anak Terdakwa keluar kamar dan pergi menuju ke belakang rumah lalu bersembunyi di samping rumah Terdakwa
- Selanjutnya Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar dan Terdakwa melihat korban Sdr. Bambang Saputra sudah berada di lantai dekat tempat tidur dengan posisi terlungkup berlumuran darah, tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono menelpon Terdakwa dan berkata “lah mati belum laki kau (sudah mati belum suami kamu)” lalu di jawab oleh Terdakwa “sudah, apo aku teriak minta tolong? (sudah, apa aku teriak minta tolong?)” dan di jawab kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “jangan, nak cari mati apo kau (jangan, mau cari mati apa kamu)”
- Setelah Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengetahui korban Sdr. Bambang Saputra telah meninggal dunia dari Terdakwa tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan merusak pintu belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan parang yang Sdr. Rudi Hartono bawa, lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “kau pergilah kagek aku potong jugo (kamu pergilah, nanti aku potong juga)” kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa yang Terdakwa gendong pergi melalui pintu depan rumah Terdakwa dan berdiri di teras rumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) keluar

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega milik korban Bambang Saputra, setelah itu Terdakwa kembali bersembunyi di belakang rumah Terdakwa dan tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa kembali untuk menanyakan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut

- Selanjutnya setelah Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Siti Maryam Binti Tukod dengan menggendong anak Terdakwa bernama Sdr. Jaki dan kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah saksi Siti Maryam Binti Tukod, lalu saksi Umar Hadi dan saksi Siti Maryam membukakan pintu dan melihat Terdakwa menggendong anaknya Sdr. Jaki sambil berkata “tolong jingoki dulu Bambang uyy, dio lah terkapar, rumah kami kemasuan uwong (tolong liat di Bambang itu, dia sudah terkapar, rumah kami kemasukan orang)”
- Selanjutnya setelah mendengar Terdakwa berkata tersebut saksi Saksi Umar melapor kepada satpam di PTPN VII sedangkan saksi Siti Maryam membangunkan tetangga disekitar rumah Terdakwa dan segera menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi Siti Maryam dan Saksi Umar Hadi melihat korban Sdr. Bambang Saputra telah meninggal dengan posisi telungkup di lantai kamar tidurnya dan bersimbah darah dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa baju.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batumarta II Nomor : 440/013/XIV/1.1/16.001.10/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Shendy.F.S dokter pada Puskesmas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum: Korban meninggal dunia
2. Keadaan khusus :
 - Luka robek pada bahu kiri depan dengan panjang ± 6 cm
 - Luka robek lebar pada bahu kiri belakang panjang ± 7 cm
 - Luka robek pada leher, tenggorokan hampir putus dengan panjang ± 6 cm

perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MARYAM Binti ABDUL HAMID pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain di dalam bulan Februari 2015 bertempat di Desa Lekis Rejo Blok J Rt.005 Rw.003 Kec. Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu terhadap korban Sdr. BAMBANG SAPUTRA Bin SARUSIN, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Januari 2015 namun Terdakwa lupa tanggalnya Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Sdr. Rudi Hartono Als Rudi Bin Ahmad (belum tertangkap) diruang dapur rumah Terdakwa, kemudian setelah melakukan hubungan suami istri tersebut Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengobrol diruang dapur dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “Kau cerai bae samo laki kau (kau cerai saja sama suami kamu)” dan dijawab oleh Terdakwa “aku dak galak cerai (aku tidak mau cerai)” dan dijawab kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “iyo, sudah racuni bae (iya, sudah racuni saja)” lalu dijawab oleh Terdakwa “aku dak tega ngeracuninyo (aku tidak tega meracuninya)” yang kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kalu kau dak tega biar aku bae yang bunuhnyo (kalau kamu tidak tega biar aku saja yang bunuhnyo)”
- selanjutnya dua minggu sebelum terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) serta saksi Dwi ApriansyahAls Apri (berkas perkara terpisah), Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan berkata “aku belum tenang hidup aku, kalu kau masih samo laki kau (aku belum tenang hidup aku, kalau kamu masih sama suami kamu)” dan kemudian di jawab oleh Terdakwa “sabar, jangan buru-buru”
- selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) di dalam lokasi Pabrik PTPN VII Baja di Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) memberikan obat tidur kepada Terdakwa sambil berkata “ini ado titipan obat dari Rudi” dan Sdr. Rudi hartono berpesan, “obat ini kau tumbuk halus cak duo apo tigo ikok campurkan keminuman Bambang, nak jelasnyo kau tanyo bae samo Rudi (obat ini kamu tumbuk halus sebanyak dua atau tiga buah campurkan keminuman Bambang, mau jelas nya kamu tanya saja sama Rudi)”

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ketika sore hari Terdakwa kembali mendatangi saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) di dalam Pabrik PTPN VII Baja Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan Terdakwa berkata kepada saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) “cak mano Apri aku takut (bagaimana April aku takut)” dan dijawab oleh saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) “kageklah itu urusannyo (nantilah itu urusannya)”
- sesampainya di rumah Terdakwa menerima telepon dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “sudah dijenjukan apo belum obatnyo dari Apri? (sudah dikasihkan apa belum obatnya dari Apri?)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “sudah” kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berkata “simpen yang bener jangan sampe ketahuan oleh laki kau (simpan yang benar jangan sampai ketahuan oleh suami kamu)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian obat tersebut Terdakwa simpan di dalam lemari kamarnya
- selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) di rumah makan yang berada di Pasar Gotong Royong Baturaden Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “sudah kau simpen obatnyo? (sudah kamu simpan obatnya?)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “sudah” lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berkata lagi kepada Terdakwa “kalu tetangga kau dak katek, enjuk tau aku, kalu kau nak enjuk obat itu tumbuk dulu yang halus cak tigo ikok (kalau tetangga kamu gak ada, kamu kasih tau aku, kalau kamu mau memberikan obat itu tumbuk dulu yang halus sebanyak tiga buah)” yang mana dijawab oleh Terdakwa “iya”
- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) di Desa Lubuk Banjar Batumarta Unit IV Kec. Lubuk Raja Kab. OKU dan pada saat itu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) berpamitan akan pergi ke Martapura, kemudian pada pukul 16.00 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa mengirim SMS kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “sudah balek apo belum (sudah pulang atau belum)” yang kemudian dijawab “sudah” lalu Terdakwa mengirim SMS kembali kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “tetangga aku dak katek dirumahnyo (tetangga aku tidak ada dirumahnya)” kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kito rencanakan bunuhnyo malam ini bae (kita rencanakan bunuhnya malam

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini saja)” kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “sudah kito rencanakan malam ini (sudah kita rencanakan malam ini)” dan dijawab oleh Terdakwa “iya” lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan “kau dak usah begawe (kamu tidak usah bekerja)” yang mana dijawab oleh Terdakwa “aku begawe dulu kagek aku balek (aku bekerja dulu nanti aku pulang)” kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kalu balek begawe enjuk tau aku (kalau pulang bekerja kasih tahu aku)” yang dijawab oleh Terdakwa “iya”

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menumbuk obat tidur yang diberikan oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) melalui saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas terpisah), kemudian Terdakwa menumbuk dengan menggunakan batu bulat didapur Terdakwa dan setelah halus kemudian Terdakwa mencampur obat tidur tersebut ke dalam sayuran dan minuman kopi yang Terdakwa siapkan untuk korban Sdr. Bambang Saputra lalu Terdakwa sajikan diruang tamu yang kemudian dimakan oleh korban Sdr. Bambang Saputra, lalu pada pukul 19.10 WIB sehabis korban Sdr. Bambang Saputra makan kemudian Sdr. Bambang Saputra berpamitan untuk main ke rumah temannya dan Terdakwa berpura-pura tidur di dalam kamar.
- Selanjutnya pada pukul 20.30 WIB Terdakwa mengirimkan pesan SMS kepada korban Sdr. Bambang Saputra yang berisi “bapak baleklah, aku nak begawe, Jaki dewekan di rumah (bapak pulanglah, aku mau bekerja, Jaki sendirian di rumah)” lalu ketika pukul 21.00 WIB Terdakwa berpapasan dengan korban Sdr. Bambang Saputra di depan pintu rumah Terdakwa ketika Terdakwa hendak berangkat bekerja, ketika di dalam perjalanan Terdakwa mendapat pesan SMS dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) yang berisi “dek, kau begawe apo idak (dek, kamu bekerja atau tidak)” yang dijawab oleh Terdakwa “iyo begawe (iya, bekerja)”.
- Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB Terdakwa meminta izin pulang kepada Sdr. Purwadi selaku mandor Terdakwa dengan alasan sakit, lalu ketika Terdakwa dalam perjalanan pulang Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Rudi Hartono yang mengatakan “jadi balek dek? (jadi pulang dek)” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa “iya” kemudian Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan “kagek pacak-pacaklah kau, bukakan pintu dapur, kalu laki kau sudah tedok sms aku (nanti bisa-bisalah kamu, bukakan pintu dapur, kalau suami kamu tidur sms aku)”

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dijawab Terdakwa “iya” setelah sesampainya di rumah, korban Sdr. Bambang Saputra yang membukakan pintu kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar untuk berganti pakaian dan langsung berpura-pura tidur.

- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menerima pesan SMS dari Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) yang isinya “bos kau lah tidok apo belum? (suami kamu sudah tidur atau belum?)” yang kemudian dijawab Terdakwa “belum” dan dibalas kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kau enjuk dak obat itu? (kamu kasih tidak obat itu?)” dijawab oleh Terdakwa “sudah ku enjuk tigo ikok tapi dio belum tidok (sudah aku kasih tiga buah tapi dia belum tidur)”
- Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB korban Sdr. Bambang Saputra masuk ke dalam kamar lalu tidur berdampingan dengan Terdakwa, lalu setelah korban Sdr. Bambang Saputra tertidur Terdakwa bangun dari tempat tidur lalu pergi ke dapur dan langsung menelpon Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan mengatakan “laki aku sudah tedaok tapi kagek bae tunggu jam satuan, uwong balek dari begawe (suami aku sudah tidur tapi nanti saja tunggu jam satuan, orang pulang dari bekerja)” dan dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono “iya”
- Selanjutnya Terdakwa membukakan pintu dapur dan pergi membuang air kecil di belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa masuk kembali kedalam rumah dan melakukan panggilan singkat (misscall) kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “uwong begawe sudah balek galo, lajulah (orang bekerja sudah pulang semua, ayolah)” dan kemudian dijawab oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “iyo”
- Selanjutnya tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “kau samo siapa? (kamu dengan siapa)” sambil Terdakwa memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega milik korban Sdr. Bambang Saputra kepada Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan kemudian Sdr. Rudi Hartono menjawab “beduo bae dengan Apri (berdua saja dengan Apri)”
- Selanjutnya Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) yang menunggu di belakang rumah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa kemudian kembali masuk kedalam kamar dan berpura-pura tidur, tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk ke dalam kamar dengan menggunakan penutup muka (sebo) dan langsung mengambil posisi dengan cara menduduki korban Sdr. Bambang Saputra dan menikamkan parang ke leher korban Sdr. Bambang Saputra kemudian anak Terdakwa yang bernama Sdr. Jaki terbangun dan berteriak “bapak..bapak...” lalu Terdakwa langsung menggendong anak Terdakwa dan mebawa anak Terdakwa keluar kamar dan pergi menuju ke belakang rumah lalu bersembunyi di samping rumah Terdakwa
- Selanjutnya Terdakwa masuk kembali kedalam kamar dan Terdakwa melihat korban Sdr. Bambang saputra sudah berada di lantai dekat tempat tidur dengan posisi terlungkup berlumuran darah, tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono menelpon Terdakwa dan berkata “lah mati belum laki kau (sudah mati belum suami kamu)” lalu dijawab oleh Terdakwa “sudah, apo aku teriak minta tolong? (sudah, apa aku teriak minta tolong?)” dan dijawab kembali oleh Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) “jangan, nak cari mati apo kau (jangan, mau cari mati apa kamu)”
- Setelah Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengetahui korban Sdr. Bambang Saputra telah meninggal dunia dari Terdakwa tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) masuk kembali ke dalam rumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa dan merusak pintu belakang rumah Terdakwa dengan menggunakan parang yang Sdr. Rudi Hartono bawa, lalu Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) mengatakan kepada Terdakwa “kau pergilah kagek aku potong jugo (kamu pergilah, nanti aku potong juga)” kemudian Terdakwa bersama anak Terdakwa yang Terdakwa gendong pergi melalui pintu depan rumah Terdakwa dan berdiri di teras rumah Terdakwa, Terdakwa melihat saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) keluar membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis Vega milik korban Bambang Saputra, setelah itu Terdakwa kembali bersembunyi di belakang rumah Terdakwa dan tidak berapa lama Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) menelpon Terdakwa kembali untuk menanyakan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut
- Selanjutnya setelah Sdr. Rudi Hartono (belum tertangkap) dan saksi Dwi Apriansyah (berkas perkara terpisah) pergi meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa pergi kerumah saksi Siti Maryam Binti Tukod dengan menggendong anak Terdakwa bernama Sdr. Jaki dan kemudian Terdakwa menggedor pintu rumah saksi Siti Maryam Binti Tukod, lalu saksi Umar Hadi

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Siti Maryam membukakan pintu dan melihat Terdakwa menggendong anaknya Sdr. Jaki sambil berkata “tolong jingoki dulu Bambang uyy, dio lah terkapar, rumah kami kemasuan uwong (tolong liat di Bambang itu, dia sudah terkapar, rumah kami kemasukan orang)”

- Selanjutnya setelah mendengar Terdakwa berkata tersebut saksi Saksi Umar melapor kepada satpam di PTPN VII sedangkan saksi Siti Maryam membangunkan tetangga disekitar rumah Terdakwa dan segera menuju ke rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi Siti Maryam dan Saksi Umar Hadi melihat korban Sdr. Bambang Saputra telah meninggal dengan posisi telungkup di lantai kamar tidur nya dan bersimbah darah dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa baju.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Batumarta II Nomor : 440/013/XIV/1.1/16.001.10/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Shendy.F.S dokter pada Puskesmas Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Keadaan Umum: Korban meninggal dunia
2. Keadaan khusus :
 - Luka robek pada bahu kiri depan dengan panjang \pm 6 cm
 - Luka robek lebar pada bahu kiri belakang panjang \pm 7 cm
 - Luka robek pada leher, tenggorokan hampir putus dengan panjang \pm 6 cm

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 31 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Maryam Binti Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Kesatu Primair Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Maryam Binti Abdul Hamid dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah celana pendek merk JCC;
 - 1(satu) buah tali pinggang;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Advan Vandroid S4J No Imei 1 : 355245060914761, No Imei 2 : 355245061314763;
 - 1(satu) unit handphone merk Mitto No Imei : 752687035944972;
 - 1(satu) buah kartu sim card merk Three;
 - 1(satu) buah kartu sim card merk IM3;
 - 1(satu) buah sim card merk Telkomsel bertuliskan M-ATM bersama;
 - 1(satu) buah batu bulat untuk menumbuk obat tidur;
 - 1(satu) keeping CD yang berisikan pengakuan Terdakwa Maryam Binti Abdul Hamid dan Terdakwa Dwi Apriansyah Als Apri;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Nomor 260/Pid/2015/PN.Bta, tanggal 22 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Maryam Binti Abdul Hamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan berencana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah celana pendek merk JCC;
 - 1(satu) buah tali pinggang;
 - 1(satu) unit handphone merk Advan Vandroid S4J No Imei 1 : 355245060914761, No Imei 2 : 355245061314763;
 - 1(satu) unit handphone merk Mitto No Imei : 752687035944972;
 - 1(satu) buah kartu sim card merk Three;
 - 1(satu) buah kartu sim card merk IM3;
 - 1(satu) buah sim card merk Telkomsel bertuliskan M-ATM bersama;
 - 1(satu) buah batu bulat untuk menumbuk obat tidur;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) keping CD yang berisikan pengakuan Terdakwa Maryam Binti Abdul Hamid dan Terdakwa Dwi Apriansyah Als Apri;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (Dwi Apriansyah);

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 130/Pid/2015 /PT.Plg, tanggal 30 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 22 September 2015, Nomor. 260/Pid.B /2015/PN.Bta yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor. 14/Akta.Pid/2015/PN.Bta, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut.

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Desember 2015

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 23 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara atas nama Terdakwa Maryam Binti Abdul Hamid tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, dengan tidak mempertimbangkan hukum dan kearifan lokal yang tumbuh dan hidup di masyarakat, serta gejolak sosial yang terjadi di masyarakat Baturaja dan putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya keluarga korban Almarhum Bambang Saputra

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sarusin bersama-sama dengan Sdr. Rudi Hartono (DPO) dan saksi Dwi Apriansyah Als Apri (berkas perkara terpisah) telah melakukan pembunuhan dengan cara memberi obat tidur kepada Sdr. Bambang Saputra Bin Sarusin yang diberikan oleh Terdakwa kemudian Sdr. Rudi Hartono (DPO) masuk ke dalam kamar lalu menggorok leher Sdr. Bambang Saputra Bin Sarusin yang disaksikan oleh Terdakwa dan anak Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan surat motor kepada Sdr. Rudi Hartono yang kemudian dibawa oleh Sdr. Rudi Hartono (DPO).

2. Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, untuk itu kami Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sendiri perkara atas nama Terdakwa MARYAM Bsinti ABDUL HAMID.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang, Nomor 130/Pid/2015/PT.PLG, tanggal 30 November 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja, Nomor 260/Pid/2015/ PN.Bta, tanggal 22 September 2015 yang menyatakan Terdakwa Maryam binti Abdul Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan oleh karenanya kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar, baik mengenai pertimbangan pasal dan peraturan perundang-Undangan sebagai dasar pemidanaan serta telah mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) KHUAP.
- Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti didalam persidangan Terdakwa telah terbukti turut serta dalam rencana pembunuhan Bambang Saputra berawal dari perselingkuhan antara Terdakwa dengan Rudi Hartono. dan keinginan Rudi Hartono untuk hidup bersama Terdakwa tetapi terhalang dan pelaku adalah isteri dari Bambang Saputra kemudian timbul niat Rudi Hartono untuk membunuh Bambang Saputra.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Rudi Hartono telah disampaikan kepada saksi Dian Apriansyah dan disetujui Rudi Hartono membeli obat tidur untuk diberikan kepada Terdakwa, melalui Dian Apriansyah dengan pesan agar obat tidur tersebut ditumbuk halus untuk dicampur dengan sayur dan minuman korban dengan tujuan agar korban tidur pulas dan Rudi Hartono akan membunuh korban.
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan Rudi Hartono baik melalui Dian Apriansyah maupun melalui SMS yang dikirim Rudi Hartono.
- Bahwa pada malam hari setelah korban tidur pulas Terdakwa mengirim SMS kepada Rudi Hartono bahwa korban telah tidur pulas dan Terdakwa juga telah membuka kunci dapur sehingga Rudi Hartono masuk kamar tidur korban dan dengan mudah tanpa perlawanan Rudi Hartono menduduki korban menggorok leher korban dengan parang yang dibawa.
- Bahwa alasan kassi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BATURAJA** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **3 Maret 2016** oleh **SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DESNAYETI. M, S.H., M.H.**, dan **SUMARDIJATMO, S.H., M.H.**,

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 101 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

DESNAYETI. M, S.H., M.H.,

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.,

NIP 196006131985031002